

STRATEGI PEMBELAJARAN FIKIH JINAYAT MELALUI METODE DISCUSSION GROUP DAN IMPLIKASINYA DI MADRASAH ALIYAH AL-HIKMAH KEDIRI

THE STRATEGY OF TEACHING FIQH JINAYAT THROUGH THE DISCUSSION GROUP
METHOD AND ITS IMPLICATIONS AT MADRASAH ALIYAH AL-HIKMAH KEDIRI

Muhammad Hazbolloh
Universitas Islam Tribhakti, Kediri
moehazdain21@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the teaching strategies for Fiqh Jinayat implemented through the discussion group or Musyawarah method at Madrasah Aliyah Al-Hikmah Kediri, along with its implications for the learning process and outcomes. The discussion group method was selected as an interactive approach to enhance students' comprehension of the complex and critically analytical subject matter of Fiqh Jinayat. A descriptive qualitative approach was employed in this research, utilizing observation, interviews, and documentation as data collection techniques. The results demonstrate that the discussion group method creates an engaging and participatory learning atmosphere, improves students' critical thinking skills, and strengthens their understanding of Fiqh Jinayat concepts. Furthermore, this method facilitates a comprehensive grasp of the material, encourages in-depth exploration of specific topics, fosters collaboration, grants students the freedom to express their ideas, trains them to address problems confidently, and enhances their communication skills. However, the method also presents challenges, including consuming significant time and heavily depending on vocal students to sustain discussions. The study concludes that the discussion group method is an effective strategy for teaching Fiqh Jinayat, particularly within the educational context of Madrasah Aliyah.

Keywords: *Learning Strategies, Musyawarah, Fiqh Jinayat, Discussion Group Method, Madrasah Aliyah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi pembelajaran Fiqh Jinayat yang diterapkan melalui metode discussion group atau Musyawarah di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Kediri, serta implikasinya terhadap proses dan hasil pembelajaran. Metode discussion group dipilih sebagai pendekatan interaktif untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi Fiqh Jinayat yang bersifat kompleks dan memerlukan analisis kritis. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode discussion group mampu menciptakan suasana belajar yang aktif dan partisipatif, meningkatkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, dan memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep Fiqh Jinayat serta memberikan pandalaman materi fikih jinayat kepada siswa secara komprehensif. Selain itu, penerapan metode ini juga memiliki dampak positif pada pemikiran yang lebih mendalam pada satu fokus kajian, kerja sama, memberikan kebebasan terhadap siswa dalam berpendapat, melatih mental siswa dalam menyelesaikan permasalahan dan keterampilan komunikasi di kalangan siswa. Meski memiliki banyak keunggulan, metode ini juga memiliki kekurangan diantaranya adalah Menghabiskan waktu cukup lama dan kegiatan pembelajaran bergantung pada siswa yang vokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode discussion group merupakan strategi pembelajaran yang efektif untuk mata

pelajaran Fikih Jinayat, khususnya dalam konteks pendidikan di Madrasah Aliyah.

Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Musyawarah, Fikih Jinayat, Metode Discussion Group, Madrasah Aliyah.

Pendahuluan

Pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri. Tujuannya adalah agar mereka memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kemampuan pengendalian diri, kepribadian yang baik, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.¹ Sebagai elemen penting dalam pembentukan sumber daya manusia, pendidikan memegang peran strategis. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan menjadi suatu keharusan yang tidak dapat diabaikan.

Peningkatan kualitas pendidikan dapat terlihat ketika pendidikan dinyatakan berhasil, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam hasil nyata yang tercermin pada kepribadian peserta didik. Keberhasilan atau kegagalan pendidikan sangat dipengaruhi oleh berbagai komponen atau faktor yang mendukungnya. Salah satu komponen penting adalah penerapan konsep pendidikan melalui penggunaan model pembelajaran yang tepat. Oleh karena itu, seorang pendidik perlu mampu memilih metode pengajaran yang efektif, menggunakan model dan pendekatan yang sesuai dengan kondisi serta kemampuan peserta didik.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam menjadi salah satu mata pelajaran yang harus ada di semua tingkat pendidikan sebagaimana tertera secara tegas dalam Undang-undang nomer 20 tahun 2003. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan seluruh peserta didik. Pendidikan Agama Islam adalah usaha atau kegiatan yang sengaja dilakukan untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik ke arah pembentukan *insan kamil* berdasarkan nilai-nilai etika Islam dengan tetap menjaga hubungan antar sesama manusia dan kepada Allah.

Salah satu bagian dari Pendidikan Agama Islam adalah mata pelajaran fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang terperinci. Menurut Abdul Wahab Khallaf fikih adalah korelasi hukum-hukum syara' yang praktis dan diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci, sebagaimana ketentuan jinayat yang memiliki beberapa dasar dari dalil Alquran dan juga Al-Hadits.²

Berdasarkan tujuan diwajibkannya pengadaan Pendidikan Agama Islam, maka fikih menjadi salah satu materi dasar yang harus diperhatikan betul tingkat pemahaman peserta didik. Karena pembentukan manusia menjadi *insan kamil* dan upaya menjaga hubungan antar sesama manusia dan hubungan ketuhanan tidak akan terlaksana secara maksimal tanpa peserta didik memahami secara utuh materi-materi fikih, terlebih materi fikih jinayat.

Pembelajaran Fikih Jinayat merupakan kajian yang menjadi sangat menarik untuk diteliti lebih dalam, terlebih materi ini masih menjadi isu besar perihal penerapannya di Indonesia, terdapat beberapa tokoh besar yang mengkaji secara khusus perihal pembahasan fikih jinayat, seperti KH. Maimun Zubeir dalam karyanya *Ulama' al-Mujaddidun* menyinggung perihal penerapan fikih jinayat di Indonesia. Isu perihal pembelajaran fikih jinayat menjadi cukup penting melihat kesinambungan antara pemahaman seorang siswa dengan arah sikap siswa terhadap legalitas hukum yang ada di Indonesia.³ Tidak hanya itu

¹ Ali Ashraf, *Horison Baru Pendidikan Islam*, Jogyakarta: Pustaka Firdaus, 2016, 1.

² Abdul Wahab Kholaf, *Ushul Fikih*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2019, 2.

³ Maimun Zubair, *Ulama Mujaddidun*, Sarang: Al-Anwar, 2019, 15.

Lajnah Bahtsul Masa'il Lirboyo juga mengkaji mendalam dalam buku Fikih Kebangsaan yang berjumlah tiga jilid dengan pendekatan fikih dengan kondisi sosial Indonesia.⁴

Fakta ini menjadi menarik ketika kita melihat pendekatan pembelajaran fikih yang ada di Madrasah Aliyah Al-Hikmah, dimana materi pembelajarannya menggunakan lembar kerja siswa yang sebatas menyuguhkan materi murni yang ada di dalam syariat Islam. Keniscayaan ini menjadi satu tantangan yang ada dalam pembelajaran fikih di madrasah yang menggunakan lembar kerja siswa sebagai buku pegangan. Hal ini menjadi cukup menarik ketika MA Al-Hikmah menerapkan metode *discussion of Group* atau Musyawarah sebagai pondasi yang mengantarkan pemahaman siswa terhadap materi-materi fikih jinayat.

Metode musyawarah atau *discussion of group* merupakan salah satu pendekatan utama dalam proses belajar mengajar di perguruan tinggi dan juga diterapkan di pesantren. Metode ini memberikan ruang bagi munculnya pemikiran yang bebas dengan landasan argumentasi ilmiah. Melalui pendekatan ini, eksklusivisme pemikiran di pesantren dapat dikurangi, feodalisme dalam pengajaran yang melibatkan kiai dan ustadz dapat ditantang, serta sikap toleran dan terbuka terhadap ide-ide baru dapat berkembang. Selain itu, metode ini juga mendorong munculnya daya kritis yang tajam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika metode musyawarah atau diskusi lebih efektif diterapkan di pesantren modern yang memiliki kiai dengan sikap dinamis dan toleran. Meskipun perkembangan metode ini dalam pembelajaran masih terbatas, benih-benih musyawarah semacam ini memiliki potensi untuk tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan pesantren.⁵

Pembahasan ini berlatar belakang cukup menarik dimana siswa-siswi di madrasah Aliyah merupakan Santri dari beberapa pondok pesantren yang berada dalam naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Hikmah Purwoasri, dimana siswa juga memiliki waktu mempelajari materi keagamaan namun juga mempelajari materi permasalahan ilmu sosial dan ilmu umum lainnya. Melihat banyaknya sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan pondok pesantren penelitian dengan metode kualitatif deskripsi partisipan ini menjadi penting sebagai terobosan pendekatan pembelajaran materi fikih jinayat.

Madrasah Aliyah Al-Hikmah adalah salah satu madrasah yang berada di tengah pondok pesantren Al-Hikmah, kenyataan ini menjadikan program dan metode pengajaran pada beberapa mata pelajaran mengadopsi metode yang biasa diterapkan di pondok pesantren, yakni metode yang familiar dikenal di pondok pesantren dengan bahasa Musyawarah.

Penerapan metode ini cukup menarik, karena fikih sendiri adalah salah satu materi pembelajaran yang memerlukan pemahaman sempurna untuk bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih pada jenjang usia tingkat Madrasah Aliyah yang sudah masuk dalam usia mukallaf. Ketidakhahaman siswa terhadap syariat sudah akan berujung pada dosa.⁶

Selain itu, setelah peneliti mengumpulkan data nilai terbaru untuk mata pelajaran fikih, diketahui bahwa nilai rata-rata fikih secara keseluruhan lebih tinggi dibandingkan mata pelajaran lainnya. Fakta ini menjadi salah satu faktor yang mendorong penulis untuk meneliti dan mengeksplorasi secara mendalam "*Strategi Pembelajaran Fikih Jinayat Melalui Metode Discussion Group Di Madrasah Aliyah Al-Hikmah Kediri*".

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang memiliki sumber utama pada data alamiah yang mendeskripsikan obyek yang

⁴ Lajnah Bahtsul Masa'il Himasal, *Fikih Kebangsaan Lirboyo*, Kediri: Lirboyo Press, 2021, 3.

⁵ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*, Jakarta: Erlangga, Tt, 152.

⁶ Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, *Fathul Qorib*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2018, 20.

diteliti. Dalam penelitian metode ini sumber data yang bisa dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen.⁷ Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan fenomena yang ada secara kualitatif yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi hal-hal selama proses pembelajaran fikih jinayat dengan metode musyawarah atau discussion of group di lembaga Madrasah Aliyah Al-Hikmah yang berada dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwoasri Kediri.

Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁸ Sedangkan untuk jenis penelitiannya menggunakan penelitian deskriptif Penelitian Deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan metode untuk menggambarkan suatu hasil penelitian.

Jenis penelitian ini berjenis penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan (field research), seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga organisasi masyarakat, dan lembaga pemerintahan. Dalam hal ini penelitian dilakukan di lembaga Madrasah Aliyah Al-Hikmah yang berada dibawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Hikmah Purwoasri Kediri.

Telaah Metode Musyawarah Atau Discussion Of Group

Metode Musyawarah dilakukan untuk mendiskusikan suatu tema atau masalah-masalah keagamaan *al-as'ilah ad-diniyah*. Diskusi yang dilakukan selalu merujuk pada kitab *mu'tabarah* karya ulama terdahulu. Di banyak pesantren, metode Musyawarah diterapkan pada siswa yang sudah mulai mampu membaca dan memahami suatu kitab. Metode Musyawarah berbeda dengan metode sorogan atau bandongan. Dalam metode ini, para santri memiliki keharusan mempelajari secara mandiri kitab sebelum berada dalam forum Musyawarah sesuai dengan materi yang akan didiskusikan. Metode ini mampu meningkatkan keterampilan siswa dalam memahami dan melakukan validasi melalui sumber referensi yang berkaitan dengan materi yang didiskusikan.⁹

Menurut Kholis Tohir, dalam bukunya *Model Pendidikan Pesantren Salafi*, ia menyatakan bahwa Musyawarah adalah sebuah metode yang memiliki keserupaan dengan metode diskusi, dimana seorang guru memberikan kesempatan berpendapat, berfikir dan memiliki pemahaman yang berbeda kepada sisanya guna memecahkan suatu permasalahan.¹⁰

Tidak hanya itu, dalam buku Indonesia Berkhilafah karya mutakhirrijin Ittihad Lirboyo dipaparkan bahwa dalam sejarah yang umat Islam, metode Musyawarah merupakan metode yang digunakan dalam pembentukan tonggak kepemimpinan setelah Rasulullah Saw. baik Musyawarah terbatas, hingga Musyawarah umum. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini memiliki signifikansi dalam memecahkan masalah yang ada, baik permasalahan kepemimpinan, hingga pemahaman siswa pada mata pelajarannya.¹¹

Dalam metode Musyawarah, terdapat beberapa kesinambungan dengan metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, di mana siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan problematik untuk dibahas

⁷ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2008, 3.

⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018, 4.

⁹ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai* (Jakarta: LP3 ES, 2020), 31.

¹⁰ Kholis Tohir, *Model Pendidikan Pesantren Salaf* (Surabaya: Scopindo, 2019), 23.

¹¹ Ittihad Lirboyo, *Indonesia Berkhilafah* (Kediri: Lirboyo Press, 2021), 30.

secara kolektif. Diskusi kelas memiliki peran penting dalam keaktifan belajar.¹² Dengan mendengarkan beragam pendapat, siswa akan terlatih untuk berpikir secara kritis dan sistematis.

Sedangkan menurut Zarkasi M. Firdaus, metode diskusi adalah suatu kegiatan kelompok dalam memecahkan masalah untuk mendapatkan kesimpulan akhir.¹³ Metode diskusi dapat diartikan sebagai siasat untuk menyampaikan bahan pelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk membicarakan dan menemukan alternatif pemecahan suatu topik bahasan yang bersifat problematis.¹⁴

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa dalam metode diskusi terjadi interaksi antar individu yang terlibat, saling tukar menukar pengalaman, informasi, memecahkan masalah, dapat terjadi semuanya aktif, tidak ada yang pasif sebagai pendengar saja. Peran guru selama berlangsungnya diskusi adalah menjadi penengah dan juru rumus suatu permasalahan.¹⁵

Sejarah Singkat MA Al-Hikmah Purwoasri

Madrasah Aliyah Al-Hikmah merupakan salah satu madrasah yang berada di bawah naungan pondok pesantren Al-Hikmah Purwoasri Kediri. Pondok yang didirikan oleh KH. Badrus Sholeh Arief dan Ibu Nyai Hj. Azzah badriyah Ihsan ini menaungi beberapa jenjang pendidikan, baik dari PAUD hingga Perguruan tinggi Institut Agama Islam Badrus Sholeh.

Pada mulanya KH. Badrus Sholeh berasal dari desa Banyakan Kota Kediri, beliau merupakan cucu dari KH. Hasan Alwy yang dalam satu catatan KH. Djalaluddin Pondok Pesantren Miftahul Ula Nglawak, KH. Hasan Alwy merupakan putra dari pangeran Diponegoro.

Sejak kecil kiai Badrus sudah menempuh pendidikan agama dari orang tuanya, yakni KH. Arief. meskipun tidak lama karena di usia 7 tahun KH. Arief berpulang. Semenjak kepergian ayahnya, kiai Badrus pulang bersama ibunya di desa Kapurejo Pagu, disana ia belajar agama kepada kakek dari pihak ibu, hingga menginjak usia remaja ia menempuh pendidikan di bawah asuhan KH. Hasyim Asyari Tebuireng Jombang.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, kiai Badrus dijodohkan dengan salah satu keponakannya yang saat itu tinggal di Kertosono Nganjuk. setelah menikah Kiai Badrus dan istri melanjutkan perjalanan hidupnya dengan beberapa kali berpindah tempat dari Kertosono ke daerah Mekikis hingga sampai pada daerah yang saat ini dikenal dengan nama desa Purwoasri. Dalam usaha dakwahnya, beliau menempati bekas benteng dan gudang penyimpanan milik Belanda yang akhirnya di tempat itulah berdiri sekarang pondok pesantren Al-Hikmah dengan seluruh perangkatnya.

Pada mulanya beliau membuka pengajian kitab dengan sistem sorogan dan bandongan, dengan berjalannya waktu beliau membuat inovasi pendidikan baru dengan mendirikan pondok pesantren putri pertama di kabupaten Kediri, yang saat itu seorang perempuan dianggap tabu jika menetap di luar rumahnya.

Tidak hanya itu, beliau membuka sekolah formal dengan sistem negara, yakni Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), setelah berhasil mendirikan PP. Al-Hikmah kemudian beliau mendirikan lembaga pendidikan Islam. Diawali dengan mendirikan Madrasah Ibtida'iyah (1948), lalu mendirikan "Kulliyatul Mu'allimin Islamiyah" dengan bantuan sang kakak, "KH. Abdul Fattah Nglawak Kertosono", menyusul kemudian berdirilah Madrasah Aliyah dan Madrasah Tsanawiyah. Sejak Awal didirikan lembaga islam, PP Al-Hikmah telah mengalami beberapa perkembangan.

¹² Djamarah Syaiful Bahri dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2019), 99.

¹³ Zarkasi M Firdaus, *Belajar Cepat Dengan Diskusi*, 2020, 77.

¹⁴ M. Ali Rosyadi, The Role of Kiai Guntur in Improving Kloposawit Lumajang Resident Fiqih Insight Through Fathul Muin Discussion, *jurnal, Risalatuna: Journal Pesantren Studies*, Vol 7, No 4, Desember 2020, H. 29

¹⁵ Hariyanto, *Metode Diskusi Tipe Kokok* (Lombok: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya, 2019), 41.

Seperti halnya Kuliyatul Mu'allimin Islamiyah (1966-1968), statusnya berubah menjadi PGAN 6 tahun. Hal ini merupakan satu legitimasi Negeri terhadap lembaga tersebut. Sehingga pengelolaannya harus disamakan dengan status Negeri juga. Maka setelah itu berdirilah MAA (Madrasah Aliyah Al-Hikmah) yang secara resmi dibukukan dalam piagam Madrasah No. CIM 731251 C362, tanggal 1 April 1982. Pada tahun 1978 keluarlah peraturan yang menghendaki bahwa PGAN 6 tahun berubah menjadi MTsN dan MAN. Hal ini berarti dalam lingkup Pondok Pesantren terdapat 2 lembaga yang sama tingkatannya tetapi berbeda statusnya (Negeri dan Swasta), yaitu: 1. MAN Madrasah Aliyah Negeri (status Negeri, masuk pagi) ; 2. MAA Madrasah Aliyah Al-Hikmah (status swasta, masuk sore). Perkembangannya cukup signifikan, dari yang mulanya hanya beberapa siswa, saat ini berkembang hingga ribuan siswa yang ada di dalamnya. MA Al-Hikmah sendiri memiliki takhousus tersendiri yaitu; Jurusan Agama, IPA, IPS, dan Bahasa.

MA Al-Hikmah mengedepankan kolaborasi seimbang antara ilmu pendidikan agama dan ilmu pendidikan formal, hal ini menjadikan beberapa lulusannya mampu mengkolaborasikan kedua dalam pengabdianya kepada masyarakat.¹⁶

Mekanisme Pembelajaran Fikih Jinayat Dengan Metode Musyawarah Di MA Al-Hikmah

Metode diskusi digunakan dalam pembelajaran kelompok atau kerja kelompok, melibatkan beberapa murid untuk menyelesaikan tugas atau masalah. Metode ini sering dianggap sebagai bagian dari pendekatan CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif) atau keterampilan proses. Diskusi dapat dilakukan dalam kelompok kecil (3-7 peserta), kelompok sedang (8-12 peserta), kelompok besar (13-40 peserta), atau diskusi kelas. Diskusi kelompok kecil biasanya lebih efektif dibandingkan dengan kelompok besar atau diskusi kelas. Kegiatan diskusi dipimpin oleh seorang ketua atau moderator yang mengatur jalannya pembicaraan untuk mencapai tujuan.¹⁷ Metode musyawarah juga merupakan salah satu metode yang memiliki pola yang sama dengan metode diskusi.

Dalam penelitian lapangan yang penulis lakukan pada hari Kamis, 01 Pebruari 2024, penulis fokus pada penyelenggaraan pembelajaran fikih jinayat dengan metode musyawarah. Pada penelitian ini menemukan beberapa fakta terkait penyelenggaraan.

Pertama, di awal tahun penyelenggaraan kegiatan madrasah, pengajar pengajar fikih mendiskusikan terkait sistem dan metode pembelajaran yang akan diterapkan selama 2 semester dalam satu tahun pembelajaran.

Dalam kasus ini, menurut Badrus Sholeh selaku salah satu pengajar fikih mengatakan;

"Diskusi perihal pemilihan metode pembelajaran mengalami tarik ulur di antara para pengajar. Sebagian pengajar mengusulkan menggunakan metode ceramah yang dianggap lebih memberikan keleluasaan bagi pengajar dalam menyampaikan materi. Sebagian pengajar lain lebih condong dengan penerapan metode musyawarah yang dinilai cocok dengan kebiasaan santri di asrama masing-masing, terlebih semua siswa adalah santri yang menetap, dan ada juga yang menjadikan isi materi yang berupa fikih jinayat jika tidak memberi kesempatan siswa untuk berpendapat dan berpikir ditakutkan akan menjadikan siswa tidak mengalami peningkatan dalam proses berpikir dan hanya akan mendapatkan satu sudut pandang. Setelah cukup panjang berdiskusi akhirnya seluruh pengajar diberi kebebasan dalam memilih metode pembelajaran yang dirasa lebih membantu siswa dalam memahami materi yang ada."¹⁸

Penulis juga menemukan fakta bahwa 8 dari 10 pengajar fikih di seluruh tingkatan Madrasah Aliyah Al-Hikmah Purwoasri menerapkan metode musyawarah dalam pembelajaran fikihnya, sedangkan 2 lainnya menggunakan metode ceramah sebagai upaya pembelajarannya.

Kedua, penentuan materi sebagai pegangan siswa dalam pembelajaran fikih juga masuk di dalam diskusi pengajar pengajar fikih di MA Al-Hikmah. Berawal dari hasil wawancara penulis dengan pihak Kepala Sekolah yang menerangkan bahwa di Madrasah

¹⁶ Dikutip dari data arsip MA. Al-Hikmah Purwoasri Kediri.

¹⁷ Mawardi Ahmad Dkk, Penerapan Metode Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Murid Pada Pelajaran Fiqh, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 1,5 No. 1, April 2018, 65.

¹⁸ Wawancara bersama Bpk. Badrus Sholeh selaku salah satu pengajar fikih di MA Al-Hikmah.

Aliyah Al-Hikmah menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS) Hikmah sebagai salah satu buku pegangan yang dibagikan kepada seluruh siswa. Terdapat beberapa alasan yang dikemukakan perihal pemilihan LKS ini, diantaranya adalah isi materi memiliki rujukan yang cukup jelas yakni dari kitab berjudul *Fiqh Manhaji* meskipun tidak disebutkan di dalam buku LKS ini, namun setelah di kaji oleh tim kurikulum madrasah baik dari isi dan susunan babnya memiliki struktur yang hampir sama persis. Faktor lain yang mendukung adalah biaya yang cukup terjangkau untuk lembar kerja ini.¹⁹

Selain itu, pemilihan guru di madrasah ini berdasarkan kualitas yang ada, seperti guru fikih yang diharuskan lulusan pesantren yang memiliki ijazah perguruan tinggi, hal ini menghilangkan kekhawatiran perihal kesalahan kesalahan yang luput dari pihak kurikulum, karena mayoritas pengajar fikih tidak hanya menggunakan LKS saja, namun juga mengkombinasikannya dengan kitab kuning lainnya.

Ketiga, menyusun jadwal pembelajaran fikih untuk ditetapkan di jam pertama hingga maksimal sebelum istirahat. Hal ini disampaikan oleh Rois Sukamim sebagai waka kepala kurikulum madrasah;

*"Di madrasah ini memprioritaskan pendalaman materi keagamaan bagi siswa dan siswinya, terlebih seluruh siswa dan siswi adalah santri pondok pesantren. Hal ini yang menjadikan pelajaran seperti fikih, ushul fikih, hadits dan lainnya ditetapkan di jam-jam sebelum istirahat. Faktor lain adalah pengajar fikih di madrasah ini terdiri dari keluarga pondok pesantren, dan beberapa diantaranya memiliki kesibukan yang cukup padat, hingga harus diutamakan di jam-jam awal untuk mengajar di MA Al-Hikmah."*²⁰

Keempat, pembagian jadwal pelajaran kepada seluruh elemen yang ada di madrasah, terlebih kepada siswa dan pengajar. Hal ini dilakukan untuk memberi waktu bagi siswa dan pengajar mempersiapkan diri dalam menyambut pembahasan materi yang akan dipelajari.

Tidak hanya jadwal pelajaran, dari pihak madrasah juga membagikan batas minimal materi yang diajarkan dalam setiap pertemuannya. Adapun untuk tata cara penyampaian pelajarannya dikembalikan kepada pengajar masing-masing.

Pada penelitian lapangan selanjutnya, penulis memiliki fokus untuk mendalami implementasi pendekatan pembelajaran fikih jinayat dengan metode musyawarah di MA Al-Hikmah. Ketika penulis melakukan observasi, penulis menemukan beberapa perbedaan dari pendekatan metode musyawarah di antara pengajar madrasah, namun setelah melakukan wawancara lebih lanjut ternyata perbedaan pendekatan itu dikarenakan berbeda-bedanya materi pembelajaran.

Pertama, Menurut Ahmad Zaenul Arief selaku salah satu guru fikih mengatakan, pada mulanya mayoritas guru dalam usaha pendekatan dengan menggunakan metode musyawarah diawali dengan penjelasan materi, hingga dilanjutkan sampai diskusi.

"Pembelajaran fikih jinayat di madrasah ini diawali dengan penjelasan materi dari pengajar dengan menunjuk siswa untuk membaca buku LKS yang menjadi pegangan dari madrasah. Dalam pertengahan siswa membaca materi, pengajar akan menjelaskan beberapa keterangan penting yang disarikan langsung dari kitab ulama' dan penjelasan perihal mungkin penerapan jinayat di Indonesia dan lain sebagainya."

*Hal ini dilakukan karena menurut kami, beberapa keterangan yang ada pada buku pedoman kurang lengkap dalam menerangkan materi fikih jinayat, karena anda tau sendiri beberapa materi dalam fikih jinayat sering digunakan oleh pihak tertentu untuk mendoktrin pelajar agar bertindak radikalisme. Maka dari itu kami mengkolaborasi dengan beberapa kitab dan keterangan ulama Indonesia perihal permasalahan yang berkaitan dengan fikih jinayat."*²¹

Kedua, pengajar membuka sesi pertanyaan kepada seluruh siswa dan siswi terkait materi yang baru saja dipertanyakan. Dimulai dari mengoreksi apakah ada perbedaan keterangan dari pengajar dengan keterangan yang tertulis di buku LKS, hal ini dipahami

¹⁹ Wawancara bersama Bpk. KH. Ahmad Da'in Arief Badrus selaku Kepala Sekolah di MA Al-Hikmah.

²⁰ Wawancara bersama Bpk. Rois Sukamim selaku waka kurikulum di MA Al-Hikmah.

²¹ Hasil wawancara bersama Bpk. Ahmad Zaenul Arief.

karena ingin mencari keterangan yang lebih tepat dalam materi yang dikaji. Seperti ketika penulis observasi di salah satu kelas jurusan Agama, saat itu penulis mendengarkan pertanyaan yang cukup menarik terkait hukuman bagi seseorang yang menyebabkan janin yang berada di kandungan keguguran. Kurang lebih demikian pertanyaan yang diajukan; "Di dalam buku pegangan keterangan yang ada seseorang yang menyebabkan janin keguguran masuk di dalam pembagian pembunuhan yang disengaja, sedangkan menurut bapak kasus ini masuk di dalam permasalahan jinayat janin yang hukumannya lebih ringan daripada qishos." Ucap salah satu siswi.

Hal ini cukup menarik karena dengan adanya tahap pertanyaan ini sangat membantu siswa dan siswi untuk memahami secara sempurna dan nantinya akan menjadi modal dalam melangsungkan musyawarah. Tidak hanya itu, pengajar juga memberi sedikit contoh referensi dari kitab kuning terkait pertanyaan yang diajukan.

Ketiga, menentukan pembahasan terkait satu pertanyaan yang dirasa penting untuk dikaji pada pertemuan selanjutnya. Dalam observasi yang penulis lakukan, pengajar akan mencari kesepakatan dengan siswa untuk menentukan permasalahan apa yang akan dikaji pada pertemuan depan dari beberapa pertanyaan siswa dan siswi yang dianggap perlu dikaji lebih dalam. Seperti satu contoh yang ada saat itu di kelas jurusan bahasa menentukan perihal pembahasan berikut; Relevankah hukuman potong tangan diterapkan di Indonesia?.

Keempat, setelah ditentukan kesepakatan pembahasan, pengajar memberikan mandat kepada ketua kelas untuk nantinya memimpin pembahasan materi yang telah disepakati, dengan kelompok yang telah dibagi sebelumnya.

Musyawarah perihal materi yang telah ditentukan akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya dengan setiap kelompok memiliki kurang lebih satu pekan untuk mempersiapkan diri. Selain itu, pengajar nantinya akan menjadi pihak penengah dan pihak yang mengarahkan persoalan yang harusnya dibahas, dalam pondok pesantren dikenal dengan istilah perumus.

Kelima, pada pertemuan yang telah ditentukan diadakanlah musyawarah yang dipimpin ketua kelas sebagai moderator dan pengajar sebagai perumus. Dalam musyawarah ini dibagi dalam beberapa runtutan, seperti;

1. Pembacaan pertanyaan.
2. Kajian pertanyaan bagi yang belum memahami pertanyaan.
3. Pengumpulan jawaban dari setiap kelompok.
4. Moderator memilih satu jawaban untuk dikaji lebih dalam.
5. Moderator meminta arahan perumus yang dalam hal ini adalah seorang pengajar.
6. Perumus mengarahkan dan mungkin mengeliminasi jawaban yang dirasa tidak benar.
7. Perumus menawarkan kepada siswa, mungkin terdapat ketidaksepakatan.
8. Jika waktu masih mencukupi, dikaji kembali jawaban yang lain dengan konsep yang serupa.
9. Diakhir jam pelajaran, kira-kira 10 menit sebelum bel berbunyi, perumus menjelaskan hasil akhir dari musyawarah yang dilakukan.
10. Perumus memberi kesempatan bertanya kepada siswa terkait persoalan yang sedang dikaji.

Keenam, Pengajar menutup musyawarah dan mengumumkan kajian untuk minggu depannya. Pemilihan kajian ini dilakukan sebagaimana proses yang pertama untuk mendapatkan pembahasan yang berkualitas tinggi dan dipenuhi nuansa ilmiah.

Implikasi Pembelajaran Fikih Jinayat Dengan Metode Musyawarah di MA Al-Hikmah

Dalam beberapa moment wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa siswa maupun siswi, penulis memiliki dua gambaran sisi positif dan sisi yang dianggap kurang baik dalam pembelajaran fikih jinayat dengan metode musyawarah.

Secara umum, musyawarah diartikan sebagai suatu proses di mana dua individu atau lebih berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan untuk bertukar informasi serta mempertahankan pendapat dalam memecahkan masalah tertentu. Dalam pengertian lain, musyawarah adalah suatu metode penyampaian bahan pelajaran di mana guru memberi kesempatan kepada siswa atau kelompok siswa untuk mengadakan diskusi ilmiah,

mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, atau menyusun alternatif penyelesaian masalah. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa metode musyawarah adalah cara di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengadakan pertemuan ilmiah guna mengumpulkan dan menukar pendapat serta menguji pendapat tersebut melalui debat terbuka.²² Tujuan dari metode musyawarah adalah untuk menunjang pemahaman, pendalaman, dan pengembangan materi pelajaran.²³

Setiap kegiatan pasti memiliki dampak yang signifikan yang dihasilkan. Dampak merupakan suatu hasil akhir dari dilaksanakannya suatu hal. Dampak bisa menimbulkan keunggulan dan kekurangan. Hal ini bergantung pada apa yang di lakukan tersebut. Adapun dampak positif dari metode pembelajaran Musyawarah atau discussion of group pada materi fiqh jinayat adalah sebagai berikut:

a. Memberikan pemahaman yang komprehensif kepada siswa terhadap materi fiqh jinayat

Dengan pembelajaran metode musyawarah, maka siswa MA Al—Hikmah saling beradu argumentasi dan referensi terhadap tema yang sedang didiskusikan membuat siswa dapat mendalami persoalan fiqh jinayat secara kompleks dan menyeluruh. Di sisi lain, peran guru mata pelajaran juga sangat menunjang pemahaman terhadap duduk perkara dari persoalan fiqh jinayat melalui keterangan tambahan dan meluruskan beberapa poin yang dirasa terlalu jauh dari topik kajian.

“Nggeh, lebih memahamkan kami. Keranten mboten namung kesimpulan engkang kulo angsal, ananging arah pembahasnipun ugi pola pikir engkang anti mainstrem saking rencang rencang. Dados kulo mendapatkan pemahaman dari kaleh arah engkang mangke saget dados tambahan pemahaman.” Ujar Amel.

(Ind: Iya, lebih memahamkan. Karena tidak hanya kesimpulan saja yang saya dapat, tetapi juga arah pembahasan dan pola pikir yang berbeda dari biasanya dari teman-teman. Hal ini menjadikan saya mendapatkan dua arah yang menjadikan saya semakin paham.” Ujar Amel²⁴

b. Memberikan ruang kebebasan kepada siswa untuk dialog dan beradu argumentasi

Berbeda halnya dengan metode satu arah, dimana guru mata pelajaran hanya sebatas memberi penjelasan dan pendalaman materi tanpa adanya kreatifitas dan keaktifan siswa secara kognitif, metode musyawarah dapat memberikan ruang seluas-luasnya kepada siswa MA Al-Hikmah untuk berdialog dan menjelajah terhadap topik fikih jinayat yang sedang didiskusikan. Selain itu, dengan adanya beban tugas materi pada subbab fiqh jinayat yang menjadi tanggung jawab kelompoknya siswa MA Al-Hikmah banyak melakukan persiapan terlebih dahulu untuk menemukan referensi yang mendalam sebagai bahan dan bekal untuk menjawab pertanyaan dari halaqoh musyawarah lainnya sebab bagaimanapun juga tiap anggota halaqoh mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan argumentasi dan keunggulan halaqoh musyawarahnya masing-masing.

Tidak hanya itu, menurut yang dikemukakan salah seorang siswa bahwa penggunaan metode musyawarah ini memberikan pemahaman yang lebih luas disebabkan keleluasaan dalam mengkaji materi.

“Pada semester ini saya merasakan pemahaman yang lebih lengkap dalam satu mata pelajaran, entah kenapa saya merasa nyaman dengan metode ini selain dari keleluasaan berpikir dan kebebasan berpendapat dalam menyikapi satu permasalahan. Ketua kelas sebagai pemimpin dalam diskusi kali ini menjadikan saya tidak merasa malu dan sungkan untuk menyampaikan pendapat, hal ini berbeda ketika menyampaikan langsung kepada guru, terlebih gurunya adalah seorang putra kiai.” Ungkap Wahyudi.²⁵

c. Meningkatkan daya kritis dan logika dalam memecahkan sebuah persoalan jinayat

²² Arief Armai, *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Pers, 2002, 43.

²³ Ali Anwar, *Pembaharuan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri*, Kediri: IAIT Press, 2008, 76.

²⁴ Hasil wawancara bersama Amel siswa asal Kalimantan

²⁵ Hasil wawancara bersama wahyudi siswa asal Sumatra

Dengan adanya forum tanya-jawab yang dipandu oleh moderator, siswa MA Al-Hikmah semakin beraneka ragam kreatifitas dalam menggali pertanyaan untuk bahan perdebatan dan diskusi terhadap materi fiqh jinayat di kelas. Selain meningkatnya daya kritis, metode musyawarah juga terbukti meningkatkan keahlian siswa dalam memecahkan sebuah persoalan melalui beberapa data argumentasi yang kuat dari beberapa referensi kitab fiqh mu'tabaroh. Buku lembar kerja siswa (LKS) dianggap kurang memuaskan hasrat intelektual dari para siswa mengingat keterbatasan materi yang disajikannya dalam menanggapi pertanyaan dari halaqoh musyawarah lain. Dari pengamatan peneliti, banyak sekali praktik "fiqh iftirodli" dari beberapa siswa yang "out of the box" membuat diskusi semakin memanas dan bahkan sampai menjadi beban "hutang" PR yang akan dijawab pada pertemuan berikutnya yang mana terkadang diskusi yang terlalu keras dan kritis membutuhkan banyak waktu pada pertemuan selanjutnya.

Sedikit penulis tulis gambarkan diskusi dalam pembelajaran ini;

"Dalam kajian ini kita menemukan bahwa seseorang yang membunuh irang lain tanpa hak akan mendapatkan hukuman qisash berupa dibunuh juga. Apakah hal ini tidak menjadikan Islam terlihat sebagai agama yang tidak berprikemanusiaan?" Ujar Fatir salah satu siswa jurusan bahasa.

"Tolong cara berpikir anda dibalik, kenapa anda berpikir prikemanusiaan saat akan dilaksanakan hukuman qishah, kenapa tidak ketika anda melihat seseorang yang telah dibunuh, bukankah itu juga tidak berprikemanusiaan, harusnya layak ketika pelaku dihukum seimbang dalam kasus ini". Ujar seorang siswi dari baris belakang.

d. Meningkatkan daya saing antar siswa dalam ruang diskusi

Dalam penilaian siswa, terdapat beberapa klasifikasi tersendiri dari guru mata pelajaran fiqh jinayat di MA Al-Hikmah. Penilaian tersebut meliputi 50% keaktifan siswa dalam berdiskusi, 30% nilai kelompok halaqoh musyawarah, 10% nilai PTS & PAS dan 10% nilai kehadiran siswa atau absensi. Dari pengakuan pengajar, pengambilan nilai ini sudah melewati diskusi dengan sesama pengajar, mereka mencontohkan kenapa keaktifan hanya diambil 10%, karena tingkat keaktifan disini cukup tinggi, bahkan cenderung tidak ada yang tidak masuk tanpa alasan, hal ini disebabkan koordinasi dengan asrama santri terkait. Penilaian siswa kebanyakan yang paling dominan berada pada poin diskusi musyawarah baik nilai individu berasal dari keaktifan mengajukan pertanyaan, mengkritisi ibarot atau murod dari petugas presentasi sampai pada keaktifan siswa dalam menjawab dan berargumentasi dari pertanyaan kritis dari halaqoh musyawarah lain. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa metode musyawarah dalam pembelajaran fiqh jinayat di MA Al-Hikmah dapat meningkatkan daya saing siswa dalam berdiskusi dimana siswa mengumpulkan persiapan materi diskusi musyawarah melalui beberapa sumber referensi guna menaikkan nilai sekolahnya.

Dalam penerapan metode musyawarah dalam pembelajaran fiqh jinayat di MA Al-Hikmah Purwoasri selain memiliki keunggulan sebagai mana disebutkan pada poin sebelumnya, metode ini juga tidak luput dari kekurangan sebagaimana hasil temuan peneliti. Adapun kekurangan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Menghabiskan banyak waktu

Metode musyawarah merupakan metode pembelajaran kelompok dan semestinya membutuhkan waktu yang banyak. Di MA Al-Hikmah, pelajaran fiqh jinayat memiliki 2 jam pelajaran dimana tiap satu jam pelajaran berdurasi 35 menit. Diskusi yang terlalu penjang dan melebar ditambah juga kurangnya persiapan yang matang dari petugas presentasi tiap halaqoh musyawarah membuat waktu terbuang cukup lama. Kurang aktifnya musyawarah dikarenakan kurang cakupnya moderator dalam mengemas dan memimpin jalannya musyawarah membuat suasana menjadi vakum beberapa menit mengingat kurangnya minat dari halaqoh musyawarah lain untuk mengajukan permasalahan untuk didiskusikan sehingga menghabiskan waktu yang lama. Diskusi lebih sering dilaksanakan pada 2 jam pelajaran sedang 1 jam pelajaran lainnya digunakan untuk penguatan materi. Peran guru mata pelajaran sangat diperlukan dalam menghandle jalannya musyawarah. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Failul Syauqi siswa jurusan Agama 3;

“Terkadang membosankan ketika bertemu dengan teman yang mengemukakan jawabannya secara bertele-tele, juga ketika ada teman yang menjawab dengan tidak serius. Saya sendiri merasa ini membuang waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik ketika keterangan hanya berasal dari pengajar.”²⁶

b. Diskusi terlalu melebar tanpa tendensi sama sekali

Dikarenakan tiap anggota kelompok dan halaqoh musyawarah memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda serta tingkatan kelas di madrasah diniyah al-Hikmah yang berbeda pula, kegiatan musyawarah pada mata pelajaran fiqh jinayat terkadang tidak terarah dan tidak terkontrol dimana terdapat uraian dari peserta yang terlalu melebar, atau beberapa pertanyaan yang absurd, juga terjadinya miskomunikasi dan beberapa kurang tepatnya peserta musyawarah dalam mengolah referensi membuat musyawarah terlalu melebar kemana-mana tanpa ada batasan masalah yang mengikat. Peran guru dimana memiliki hak sepenuhnya atas jalannya diskusi sangat diperlukan dalam memberikan batasan diskusi agar tidak begitu melebar kemana-mana yang berdampak pada kerancuan pemahaman dan menghabiskan banyak waktu diskusi secara sia-sia.

Kesimpulan

Penyelenggaraan metode musyawarah dalam pembelajaran fikih jinayat di madrasah aliyah al-hikmah sudah dirancang dengan serius meliputi banyak aspek mulai dari pembagian kelompok, standar penilaian dan jadwal pembahasan. Meskipun dalam aspek lain penyelenggaraan metode ini juga kurang maksimal karena ketika beberapa siswa atau siswi yang cukup vokal tidak dapat hadir di kelas menjadikan pembahasan monoton bahkan cenderung tidak berhasil. Pendekatan yang dilakukan dalam pembelajaran ini memiliki pengembangan dari metode diskusi umum, pengembangan ini didasari keberadaan sekolah yang berada di lingkungan pondok pesantren hingga memudahkan pendekatan metode ini, namun pada ada beberapa siswa yang tidak mampu mengikuti ini dan hanya sebagai pelengkap bahkan cenderung merusak musyawarah dimana mereka mencemooh dan ramai ketika sedang berlangsung musyawarah.

Sedangkan implikasi yang ada dalam penerapan metode ini memiliki nilai positif dan negatif. Namun secara garis besar beberapa poin akan penulis sampaikan sebagaimana berikut beberapa poin positif seperti, pelajar menjadi tergerak untuk berfikir lebih jauh dalam satu fokus pembahasan, memberi kebebasan dan melatih mental menyelesaikan masalah. Sedangkan untuk kekurangan dari metode pembelajaran ini adalah Menghabiskan waktu cukup lama dan kegiatan pembelajaran bergantung pada siswa yang vokal.

Daftar Pustaka

- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fathul Qorib*, Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah, 2018, 20.
Anwar, Ali. *Pembaharuan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri*. Kediri: IAIT Press. 2008.
Armai, Arief. *Pengantar Ilmu Dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta: Ciputat Pers. 2002.
Ashraf, Ali. *Horison Baru Pendidikan Islam*, Jogyakarta: Pustaka Firdaus. 2016.
Data arsip MA. Al-Hikmah Purwoasri Kediri.
Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kiai*. Jakarta: LP3 ES, 2020.
Djamarah Syaiful Bahri dan Aswan Zain, *Strategi Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2019), 99.
Dkk. Mawardi Ahmad. Penerapan Metode Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Murid Pada Pelajaran Fiqh, *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 1,5 No. 1. April 2018.
Firdaus, Zarkasi M. *Belajar Cepat Dengan Diskusi*. 2020.
Hariyanto. *Metode Diskusi Tipe Kokok* (Lombok: Yayasan Insan Cendekia Indonesia Raya, 2019), 41.
Himasal, Lajnah Bahtsul Masa'il. *Fikih Kebangsaan Lirboyo*. Kediri: Lirboyo Press. 2021.
Kholaf, Abdul Wahab. *Ushul Fikih*. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah. 2019.
Lirboyo, Ittihad. *Indonesia Berkhilafah*. Kediri: Lirboyo Press. 2021.
Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 2008.

²⁶ Hasil wawancara bersama siswa bernama Failul Syauqi.

- Qomar, Mujamil. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga. Tt.
- Rosyadi, M. Ali. The Role of Kiai Guntur in Improving Kloposawit Lumajang Resident Fiqih Insight Through Fathul Muin Discussion, *jurnal, Risalatuna: Journal Pesantren Studies*, Vol 7, No 4, Desember 2020.
- Setiawan, Albi Anggito dan Johan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak. 2018.
- Tohir, Kholis. *Model Pendidikan Pesantren Salaf*. Surabaya: Scopindo. 2019.
- Wawancara bersama Amel siswa asal Kalimantan
- Wawancara bersama Bpk. Ahmad Zaenul Arief.
- Wawancara bersama Bpk. Badrus Sholeh selaku salah satu pengajar fikih di MA Al-Hikmah.
- Wawancara bersama Bpk. KH. Ahmad Da'in Arief Badrus selaku Kepala Sekolah di MA Al-Hikmah.
- Wawancara bersama Bpk. Rois Sukamim selaku waka kurikulum di MA Al-Hikmah.
- Wawancara bersama siswa bernama Failul Syauqi.
- Wawancara bersama wahyudi siswa asal Sumatra
- Zubair, Maimun. *Ulama Mujaddidun*. Sarang: Al-Anwar. 2019.